

Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia

Ahmad Yusron Abdillah*, Abdul Madjid, Patricia Audrey Ruslijanto

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

✉ Koresponden: ahmadyusronhukum@ub.ac.id

ABSTRAK

Menurut data BPS tahun 2021, sebagian besar anak Indonesia yang berusia lima tahun ke atas telah menggunakan media sosial di internet. Persentasenya mencapai 88,99%. Media sosial penuh dengan perilaku terlarang yang membahayakan anak-anak. Pemerintah harus terlibat dalam perlindungan anak dengan menegakkan hukum yang memberikan batasan usia dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bahan hukumnya terdiri atas buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum, strategi penelitiannya meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Indonesia saat ini belum memiliki peraturan mengenai usia minimum anak yang boleh mengakses media sosial, namun Amerika Serikat sudah memiliki peraturan yang disebut dengan *COPPA Rule*. Karena aktivitas kriminal di media sosial dapat membahayakan anak-anak, pemerintah Indonesia harus segera memberlakukan undang-undang mengenai usia minimum di mana anak-anak dapat mengakses platform ini.

Kata Kunci: Anak-Anak; Batas Usia; Media Sosial.

ABSTRACT

According to BPS data from 2021, most Indonesian children who are five years of age and older have used social media on the internet. At 88.99%, the percentage is reached. Social internet is full of illicit behaviors that pose a harm to children. The government must be involved in child protection by enforcing laws that place age limitations on children's use of social media. This type of research is normative juridical; its legal material consists of books and laws dealing to legal concerns; its research strategies include the statute approach and the comparison approach. Indonesia does not currently have regulations the minimum age at which children may access social media, but the United States has—the so-called COPPA Rule. Because criminal activity on social media can put children in risk, the Indonesian government has to enact legislation regarding the minimum age at which children can access these platforms right away.

Keywords: Children; Age Limit; Social Media.

A. PENDAHULUAN

Cara bersosialisasi antar manusia di dunia berubah sebagai akibat dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia. Saat ini, berkomunikasi dengan orang lain sudah dapat dilakukan secara jarak jauh daripada harus bertemu secara langsung. Saat ini, salah satu cara untuk berkomunikasi adalah melalui media sosial.¹ Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, yang disebut sebagai media sosial ialah media berbasis internet yang bersifat dua arah (*Web 2.0*) serta terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.

Di Indonesia, media sosial menjadi salah satu media yang disukai untuk seseorang berbagi momen dan berbagi berita. Pengguna media sosial di Indonesia pun beragam, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia. Akan tetapi, tidak semua konten yang ada di media sosial, layak dilihat dan dikonsumsi untuk berbagai jenis umur, misalnya seperti pornografi, dan perjudian *online*.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2021 mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses internet untuk media sosial. Persentasenya mencapai 88,99% alias yang terbesar dibandingkan tujuan mengakses internet lainnya.² Berpijak pada data BPS tersebut, maka dapat dipastikan jika pengguna media sosial di Indonesia banyak didominasi oleh anak-anak yang masih di bawah umur, terlebih lagi untuk media sosial.

Menurut Kurniawan Satria Denta, seorang dokter spesialis anak yang menangani anak-anak yang mengalami kecanduan media sosial, kebanyakan kasus yang ditangani adalah anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau kecanduan gim *online*. Namun, orang tua terus mengeluh tentang gejala yang sama: anak menjadi lebih boros, uring-uringan, tidak bisa tidur dan makan, menyendiri, dan gagal belajar.

Kurniawan Satria Denta menemukan bahwa kecanduan judi *online* adalah alasan anak-anak menjadi lebih boros dan uring-uringan. Anak melakukan taruhan dan mempelajari judi melalui internet melalui media sosial dan *streaming*. Mereka mengakui bahwa melakukan deposit slot atau taruhan tidak selalu memerlukan rekening bank. Berbagi atau membeli pulsa dan mengirimkannya dengan nominal Rp10.000,00 melalui dompet atau uang elektronik adalah metode yang lebih mudah.

¹ Kusnadi Kusnadi dan Mardani Mardani, "Etika Bermedia Sosial Dalam Era Globalisasi," *Begawan Abioso* 13, no. 2 (2022): 89–103, <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.190>.

² Cindy Mutia Annur, "BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Media Sosial," *Katadata.co.id*, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>.

Klinik spesialis anak KiDi di Pejaten, Jakarta Selatan, tengah menangani hampir 50 anak yang terjebak dalam perjudian *online* sepanjang tahun 2023. Dalam tiga bulan terakhir, anak-anak SD kelas 5 dan 6, yang sebagian besar berasal dari keluarga menengah atas, telah berganti menjadi remaja SMA dan SMP.³ Kualitas hidup mereka akan terus menurun. Dia mengatakan bahwa keadaan buruk dapat terjadi kapan saja. Mereka mungkin tidak memiliki keinginan untuk hidup, tidak dapat fokus pada pekerjaan mereka, mungkin bahkan terlilit utang, dan yang paling berbahaya adalah melakukan bunuh diri.

Apabila masalah ini tidak dapat diselesaikan, generasi muda Indonesia akan berada dalam bahaya. Salah satu tindakan konkret yang dapat diambil oleh pemerintah adalah menetapkan undang-undang atau peraturan yang membatasi usia minimal anak-anak di Indonesia untuk menggunakan media sosial. Negara lain telah mengatur hal ini terlebih dahulu. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak (COPA) ditetapkan di Amerika Serikat pada tahun 1998 untuk mencegah anak-anak mengakses konten berbahaya dari internet, dan batas minimal usia anak-anak yang boleh menggunakan media sosial adalah 13 tahun. Namun, di Australia, batas minimal usia anak yang boleh menggunakan media sosial adalah 13 tahun dan mereka dilarang menggunakannya hingga usia 13 tahun. Organisasi ini didirikan dengan tujuan mengawasi industri yang berkaitan dengan keamanan internet. Batas usia minimal untuk menggunakan media sosial di Filipina adalah 13 tahun.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini yang akan menjadi rumusan masalah adalah 1) Bagaimana perbandingan pengaturan terkait batas usia minimum anak dalam mengakses media sosial di Amerika Serikat dan Indonesia? 2) Mengapa diperlukan adanya peraturan perundang-undangan terkait batas usia minimum anak dalam mengakses media sosial di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis perbandingan pengaturan terkait batas usia minimum anak dalam mengakses media sosial di Amerika Serikat dan Indonesia serta mengetahui dan menganalisis perlunya peraturan perundang-undangan terkait batas usia minimum anak dalam mengakses media sosial di Indonesia, karena anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu prosedur yang dilakukan dengan memeriksa peraturan dan undang-undang yang

³ BBC News Indonesia, "Judi Online: Anak-anak SD di Indonesia Kecanduan Berjudi Sampai 'Ngamuk' Streamer Game Mengaku Sengaja Mempromosikan Situs Judi," BBC.com, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0v2dwxx01yo>.

⁴ KumparanNews, "AS hingga Australia, Ini Negara-negara yang Batasi Usia Pengguna Medsos," Kumparan.com, 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/as-hingga-australia-ini-negara-negara-yang-batasi-usia-pengguna-medsos-1uiKXBhpO4F>.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁶ Serta pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal, doktrin, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh secara kualitatif, kemudian mengaitkan data tersebut dengan teori dan ketentuan hukum untuk rangka membahas setiap permasalahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pengaturan Tentang Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengakses Media Sosial di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia

a. Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat sangat berhati-hati dalam melindungi anak-anak dari efek internet dan media sosial. COPPA ditetapkan pada Oktober 1998. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, “Kelompok aktivis menyerukan beberapa undang-undang untuk melindungi privasi anak-anak di internet.” Saat ini, data pribadi dikumpulkan di internet dan dibeli oleh pihak ketiga. Orang-orang mengambil tindakan dan meminta FTC untuk melindungi data pribadi anak-anak ketika mereka mengetahui tentang penjualan yang melibatkan data pribadi anak-anak. Ada banyak penelitian tentang masalah ini, dan beberapa penelitian, “Menunjukkan bahwa anak-anak kecil tidak dapat memahami efek potensial dari pengungkapan informasi pribadi mereka; mereka juga tidak dapat membedakan antara materi substantif di situs web dan iklan yang mengelilinginya.”⁸

COPPA Rule Amerika Serikat mengatur privasi data *online* anak. Ini mencakup ruang lingkup dan definisi, mengatur praktik pengumpulan data yang tidak adil atau menipu di internet, memberi tahu orang tua sebelum pengumpulan data, persetujuan orang tua, hak orang tua untuk melihat kembali data anak, dan

⁶ Suparman Marzuki, “Impasialitas Hakim” (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya Tulis-Suparman Marzuki 01.pdf>.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

⁸ Bethany Brown, “Children’s Right to Privacy on the Internet in the Digital Age,” *Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy* 20, no. 1 (2020): 223, <https://doi.org/10.5195/tlp.2020.238>.

melarang pemberian syarat (permainan) yang memungkinkan anak mengakses data mereka sendiri.⁹

Menurut Peraturan COPPA, beberapa pihak yang paling dominan menangani privasi data *online* anak adalah anak-anak di bawah usia 13 tahun; orang tua; dan operator, yaitu seseorang yang mengoperasikan situs web atau penyedia layanan *online* yang mengumpulkan atau menyimpan informasi pribadi dari atau tentang pengguna atau pengunjung situs web-nya, di mana pengumpulan informasi ini dapat digunakan untuk tujuan komersial, di mana operator mendapatkan keuntungan dengan memberikan izin.¹⁰

b. Indonesia

Pada tahun 2020, ketika rancangan undang-undang terkait perlindungan data pribadi dirancang dan disusun oleh DPR bersama dengan Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dalam Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP) terdapat usulan batasan usia untuk memiliki akun media sosial (medsos) adalah 17 tahun.¹¹

Akan tetapi sampai RUU PDP ini disahkan dan diundangkan, peraturan terkait pembatasan usia minimum anak dalam mengoperasikan media sosial masih belum diatur. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang batas usia minimum anak untuk mengakses media sosial yang berlaku di Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah DPR bersama dengan Presiden sampai saat ini belum membuat atau mengundang regulasi terkait batas usia minimum anak dalam mengakses media sosial

2. Urgensi Pembentukan Regulasi Terkait Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengakses Media Sosial di Indonesia

Media sosial menjadi wadah bagi sebagian orang untuk dapat mengekspresikan diri mereka. Selain itu media sosial juga menjadi salah satu media yang populer digunakan untuk berkomunikasi antar seseorang dengan orang lain. Di Indonesia sendiri media sosial menjadi media yang populer digunakan oleh masyarakat, pengguna dari media sosial mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.¹²

Namun interaksi di dalam media sosial tidak semuanya bersifat positif. Seperti halnya seperti dunia nyata dalam media sosial juga terdapat kejahatan atau tindak pidana yang

⁹ Federal Register, "Children's Online Privacy Protection Rule ('COPPA')," *Federal Trade Commission* 78, no. 12 (2013): 3972–4014, <https://www.ftc.gov/system/files/2012-31341.pdf>.

¹⁰ Muchammad Eko Pujiyanto, Siti Hamidah, dan Faizin Sulistyono, "Children Data Privacy: A Comparative Analysis on the United States of America, European Union and Indonesian Law," *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 2 (2023): 381–187, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i2.1013>.

¹¹ CNN Indonesia, "RUU PDP: Batasan Usia Boleh Pakai Medsos 17 Tahun," *CNNIndonesia.com*, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201119164545-185-571979/ruu-pdp-batasan-usia-boleh-pakai-medsos-17-tahun>.

¹² T. Banjar Nahor, "Peran Hukum Kesehatan Dalam Perlindungan Terhadap Penggunaan Gawai yang Berlebihan," *Justice Voice* 1, no. 2 (2023): 103–115, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.206>.

mengintai penggunaannya. Tindak pidana yang sering terjadi di media sosial yang berada di Indonesia biasanya seperti pencemaran nama baik, perjudian *online*, pornografi, penyebaran berita bohong (*hoax*).¹³

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah DPR bersama dengan Presiden telah membuat dan mengesahkan sejak tahun 2008 peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik tepatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana diranah informasi dan transaksi elektronik (*cybercrime*) telah ditetapkan diatur dengan sedemikian rupa. Namun yang menjadi permasalahan adalah dampak *cybercrime* yang mengintai anak-anak di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri apabila pengguna media sosial di Indonesia terdapat anak-anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses internet untuk media sosial. Persentasenya mencapai 88,99% alias yang terbesar dibandingkan tujuan mengakses internet lainnya.¹⁴

Jika menilik data BPS yang mengatakan apabila anak-anak di Indonesia sudah sejak usia 5 tahun bisa mengakses internet untuk media sosial dan mengaitkan dengan banyaknya tindak pidana *cybercrime* yang ada di media sosial, maka tindakan preventif harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah DPR bersama dengan Presiden.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa terdapat 188 kasus pengaduan pornografi dan kejahatan mayantara (*cybercrime*) pada tahun 2011, 175 kasus pada tahun 2012, 247 kasus pada tahun 2013, 322 kasus pada tahun 2014, 463 kasus pada tahun 2015, dan 497 kasus pada tahun 2016. Selain itu, terdapat juga kejahatan siber lainnya yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku, seperti kejahatan seksual *online*.¹⁵ Anak-anak yang mengoperasikan internet di ruang siber belum memahami konsekuensi jangka pendek serta jangka panjang apabila melakukan perbuatan yang berisiko atau perbuatan tidak pantas yang bisa berakibat dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, anak-anak yang menggunakan internet di ruang siber juga menghadapi risiko yang berkaitan dengan privasi daring, seperti pengumpulan data pribadi dan penggunaan informasi tentang keberadaan anak.¹⁶

¹³ Andrew Shandy Utama, "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana di Media Sosial dan Sanksi Hukumnya," *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer* 1, no. 1 (2020): 275–279, <https://doi.org/10.31849/semaster.v1i1.6137>.

¹⁴ Annur, "BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Media Sosial."

¹⁵ KPAI, "KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus," [kpai.go.id](https://www.kpai.go.id), 2019, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>.

¹⁶ Muhammad Rafifnafia Hertianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 555–573, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>.

Anak-anak adalah aset masa depan negara, jadi mereka harus dilindungi. Perkembangan seorang anak sangat penting untuk masa depan mereka. Perkembangan seorang anak adalah perkembangan bertahap dari sifat dan karakteristik yang terkait secara biologis yang terjadi ketika seorang anak belajar dari pengalamannya sendiri.¹⁷ Untuk menjamin dan melindungi kepentingan anak, perlindungan hukum adalah tanggung jawab. Menurut teori perlindungan hukum, perlindungan anak adalah bentuk komersial yang menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan terlaksananya hak dan kewajiban anak secara manusiawi.¹⁸

Dalam perlindungan anak di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu dalam sistem peradilan anak di Indonesia juga mengupayakan sistem diversifikasi yang mana merupakan suatu sistem penyelesaian tindak pidana dengan cara penyelesaian di luar pengadilan yang mengutamakan kekeluargaan.¹⁹

Menurut peneliti guna mengupayakan pencegahan anak untuk terpapar *cybercrime* atau bahkan menjadi pelaku *cybercrime* di media sosial, pemerintah Indonesia harus mengupayakan untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang batas usia minimum anak untuk mengakses media sosial. Pada tahun 2020, ketika rancangan undang-undang terkait perlindungan data pribadi dirancang dan disusun oleh DPR bersama dengan Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dalam Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP) terdapat usulan batasan usia untuk memiliki akun media sosial (medsos) adalah 17 tahun.²⁰

Akan tetapi sampai RUU PDP ini disahkan dan diundangkan, peraturan terkait pembatasan usia minimum anak dalam mengoperasikan media sosial masih belum diatur. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang batas usia minimum anak untuk mengakses media sosial yang berlaku di Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah DPR bersama dengan Presiden sampai saat ini belum membuat atau mengundangkan regulasi terkait batas usia minimum anak dalam mengakses media sosial.

Pembuatan peraturan perundang-undangan tentang batas usia minimum anak dalam mengakses media sosial di Indonesia ini dianggap penting karena sebagai upaya pencegahan anak terpapar *cybercrime*. Terlebih lagi melihat negara lain seperti Amerika Serikat yang memiliki *COPPA Rule* untuk mengatur tentang perlindungan anak di internet dan media

¹⁷ Ulfa Kesuma dan Khikmatul Istiqomah, "Perkembangan Fisik dan Karakteristiknya Serta Perkembangan Otak Anak Usia Pendidikan Dasar," *Jurnal Madaniyah* 9, no. 2 (2019): 217-236, <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/125>.

¹⁸ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309-332, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>.

¹⁹ Muhammad Fadhlil Fadhl Bahri dan Muh. Chaerul Anwar, "Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 3 (2022): 1-12, <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i3.3217>.

²⁰ CNN Indonesia, "RUU PDP: Batasan Usia Boleh Pakai Medsos 17 Tahun."

sosial. Indonesia perlu untuk mentransplantasi peraturan seperti *COPPA Rule* guna melindungi kepentingan anak untuk perlindungan hukum dalam bermedia sosial.

Tujuan dari dibuatnya aturan seperti *COPPA Rule* tentu untuk melindungi hak dan kewajiban anak dalam bermedia sosial. Karena anak-anak dalam menggunakan internet pada ruang siber masih belum memahami konsekuensi jangka pendek hingga jangka panjang apabila melakukan tindakan berisiko ataupun perilaku tidak pantas yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain, selain itu dalam ruang siber anak menghadapi risiko yang berhubungan dengan privasi daring seperti pengumpulan data pribadi dan penggunaan informasi mengenai keberadaan anak itu sendiri.²¹

Selain itu dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait batas minimum usia anak dalam mengakses media sosial juga bisa memudahkan pengawasan terhadap anak bagi orang tua untuk meminimalkan anak mengalami ketergantungan dengan media sosial dan menghindarkan anak dari tindak pidana yang ada dalam media sosial.

D. SIMPULAN

Pemerintah Amerika Serikat sangat serius dalam melindungi anak-anak dari dampak adanya internet dan media sosial. *COPPA Rule* diberlakukan pada bulan Oktober 1998. Maksud dari adanya *COPPA Rule* ini adalah sebagai upaya perlindungan bagi anak-anak di dunia internet atau media sosial dari ancaman tindak pidana yang ada dalam internet sekaligus sebagai regulasi untuk batas usia minimum anak dalam mengakses internet dan media sosial. Sedangkan di Indonesia aturan tentang batas usia minimum anak untuk mengakses media sosial belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 mayoritas usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses internet untuk media sosial. Persentasenya mencapai 88,99% alias yang terbesar dibandingkan tujuan mengakses internet lainnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa terdapat 188 kasus pengaduan pornografi dan kejahatan mayantara (*cybercrime*) pada tahun 2011, 175 kasus pada tahun 2012, 247 kasus pada tahun 2013, 322 kasus pada tahun 2014, 463 kasus pada tahun 2015, dan 497 kasus pada tahun 2016. Selain itu, terdapat juga kejahatan siber lainnya yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku, seperti kejahatan seksual *online*. Anak-anak yang mengoperasikan internet di ruang siber belum memahami konsekuensi jangka pendek serta jangka panjang apabila melakukan perbuatan yang berisiko atau perbuatan tidak pantas yang bisa berakibat dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, anak-anak yang menggunakan internet di ruang siber juga menghadapi risiko yang berkaitan dengan privasi daring, seperti pengumpulan data pribadi dan penggunaan informasi tentang keberadaan anak. Apabila tidak diatur secara ketat tindak pidana yang ada di media sosial akan mempengaruhi anak-anak di Indonesia, dan dampaknya akan sangat buruk bagi generasi masa depan bangsa Indonesia. Karena hal inilah pemerintah dalam hal ini adalah DPR bersama dengan Presiden diharapkan untuk membuat peraturan perundang-undangan

²¹ Hertianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia."

terkait batas usia minimum anak dalam mengakses media sosial sebagai upaya preventif dan perlindungan bagi anak atas tindak pidana cybercrime melalui media sosial. Indonesia bisa mentransplantasi *COPPA Rule* yang sudah diterapkan di Amerika Serikat sejak 1998 untuk perlindungan anak di dunia internet dan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutia. "BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Media Sosial." Katadata.co.id, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>.
- Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309–332. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>.
- Bahri, Muhammad Fadhlan Fadhil, dan Muh. Chaerul Anwar. "Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 3 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i3.3217>.
- BBC News Indonesia. "Judi Online: Anak-anak SD di Indonesia Kecanduan Berjudi Sampai 'Ngamuk' Streamer Game Mengaku Sengaja Mempromosikan Situs Judi." BBC.com, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0v2dwxx01yo>.
- Brown, Bethany. "Children's Right to Privacy on the Internet in the Digital Age." *Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy* 20, no. 1 (2020): 223. <https://doi.org/10.5195/tp.2020.238>.
- CNN Indonesia. "RUU PDP: Batasan Usia Boleh Pakai Medsos 17 Tahun." CNNIndonesia.com, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201119164545-185-571979/ruu-pdp-batasan-usia-boleh-pakai-medsos-17-tahun>.
- Federal Register. "Children's Online Privacy Protection Rule ('COPPA')." *Federal Trade Commission* 78, no. 12 (2013): 3972–4014. <https://www.ftc.gov/system/files/2012-31341.pdf>.
- Hertianto, Muhammad Rafifnafia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 555–573. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kesuma, Ulfa, dan Khikmatul Istiqomah. "Perkembangan Fisik dan Karakteristiknya Serta Perkembangan Otak Anak Usia Pendidikan Dasar." *Jurnal Madaniyah* 9, no. 2 (2019): 217–236. <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/125>.

- KPAI. “KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus.” [kpai.go.id](https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus), 2019. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>.
- KumparanNews. “AS hingga Australia, Ini Negara-Negara yang Batasi Usia Pengguna Medsos.” Kumparan.com, 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/as-hingga-australia-ini-negara-negara-yang-batasi-usia-pengguna-medsos-1uiKXBhpO4F>.
- Kusnadi, Kusnadi, dan Mardani Mardani. “Etika Bermedia Sosial Dalam Era Globalisasi.” *Begawan Abioso* 13, no. 2 (2022): 89–103. <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.190>.
- Marzuki, Suparman. “Impasialitas Hakim.” Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014. [https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya Tulis-Suparman Marzuki 01.pdf](https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Suparman%20Marzuki%2001.pdf).
- Nahor, T. Banjar. “Peran Hukum Kesehatan Dalam Perlindungan Terhadap Penggunaan Gawai yang Berlebihan.” *Justice Voice* 1, no. 2 (2023): 103–115. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.206>.
- Pujiyanto, Muchammad Eko, Siti Hamidah, dan Faizin Sulisty. “Children Data Privacy: A Comparative Analysis on the United States of America, European Union and Indonesian Law.” *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 2 (2023): 381–387. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i2.1013>.
- Shandy Utama, Andrew. “Bentuk-Bentuk Tindak Pidana di Media Sosial dan Sanksi Hukumnya.” *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer* 1, no. 1 (2020): 275–279. <https://doi.org/10.31849/semaster.v1i1.6137>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.